

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya tentang implementasi kebijakan pengupahan buruh di kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh di kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini di karenakan belum semua perusahaan menggaji buruh sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2012 yang mengatur tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk kabupaten Sidoarjo.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengupahan buruh di kabupaten Sidoarjo adalah lemahnya kontrol dari pemerintah dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap ketenagakerjaan, kinerja dari pengawas belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang, adanya permainan politik antara pegawai pengawas dan perusahaan juga merupakan faktor pemicu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam menggaji buruh, selain itu juga lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2012 sehingga banyak perusahaan yang tidak takut untuk melakukan pelanggaran.

B. Saran

1. Agar implemementasi kebijakan pengupahan di kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penyadaran kepada semua instansi yang terlibat. Serta perbaiki moral dan mental pegawai pengawas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Perlu adanya sebuah komunikasi yang baik dari pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2012, perusahaan dan buruh agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara ketiga pihak tersebut.
3. Memperbaiki sistem hukum yang ada, yaitu penindakan/sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar peraturan Gubernur nonor 72 tahun2012 yaitu dengan menggaji buruh di bawah upah minimum kabupaten/kota. Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang melanggar sehingga tidak akan mengulangi serta menjalankan peraturan yang ada.